



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian BOSDA bagi sekolah negeri didasarkan pada program kegiatan pemerintah daerah.



- (2) Pemberian BOSDA bagi sekolah swasta didasarkan pada permohonan setiap sekolah swasta.
 - (3) Setiap sekolah swasta mengajukan proposal permohonan dana BOSDA dilampiri proposal yang memuat:
 - a. rekapitulasi jumlah peserta didik;
 - b. fotokopi izin operasional atau izin pendirian sekolah;
 - c. Fotokopi rekening bank atas nama sekolah;
 - d. susunan pengurus;
 - e. pakta integritas;
 - f. Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah yang masih berlaku; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Sekolah.
 - (4) Permohonan sekolah swasta diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah semester berkenaan berjalan.
2. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ketentuan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian proposal permohonan dari sekolah.
- (1a) BOSDA untuk sekolah negeri ditransfer melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.
- (2) BOSDA untuk sekolah swasta ditransfer melalui rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke masing-masing rekening sekolah penerima.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI SLEMAN

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 2

